

DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP INFLASI

Rita¹⁾, Pudji Astuti²⁾

^{1,2}Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pasca Sarjana, Universitas Borobudur

Correspondence author: Rita, ritasatriajuqra@gmail.com, Jakarta, Indonesia

Abstract

The impact of the increase in VAT from 10 % to 11% percent increased the price of goods and services which caused people's purchasing power to decrease. This is because the party subject to VAT is the final level consumer or buyer. However, not all goods and services prices have increased, because there are also types of goods and services that are not subject to VAT. The new VAT rate policy has been regulated in Law (UU) Number 7 of 2022 concerning the Harmonization of Tax Regulations. In 2025 the single VAT rate increase, and will continue to 12%. One of the considerations for implementing the VAT increase policy is the reason is that during the pandemic, state revenues dropped while state spending had to be spent on handling the pandemic. Expanding the tax base is also needed so that the government is able to maintain fiscal discipline with a deficit returning to 3 percent in 2023. This research uses the literature research method with the aim of research to find out the impact of the increase in VAT in 2022 that was implemented in April 2022.

Keywords: VAT, tax regulation harmonization act, inflation

Abstrak

Dampak adanya kenaikan PPN dari 10 % menjadi 11 % meningkatnya harga barang dan jasa yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Hal ini karena pihak yang dikenakan PPN adalah konsumen tingkat akhir atau pembeli. Namun, tidak semua harga barang dan jasa naik, sebab ada juga jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN. Kebijakan tarif PPN yang baru telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pada 2025 kenaikan tarif tunggal PPN, dan akan berlanjut menjadi 12 %. Salah satu pertimbangan diberlakukannya kebijakan kenaikan PPN adalah Pasalnya selama pandemi, penerimaan negara anjlok sedangkan belanja negara harus digelontorkan untuk penanganan pandemi. Memperluas basis pajak pun diperlukan agar pemerintah mampu menjaga disiplin fiskal dengan defisit kembali ke 3 persen pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur research dengan tujuan penelitian ingin mengetahui dampak dari kenaikan PPN ditahun 2022 yang diimplementasikan pada April 2022.

Kata Kunci : PPN, harmonisasi pajak, inflasi

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan masyarakat kepada negara dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara dan instrumen penting untuk menopang perekonomian Indonesia Sebanyak 80 % sumber penerimaan negara berasal dari pajak meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan keseluruhan Kenaikan PPN dari 10 % menjadi 11 % di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi di Indonesia berdampak banyak kepada masyarakat. Sebab saat ini, konsumsi rumah tangga masih tumbuh minus meski kenaikan PPN sudah terjadi. Banyak masyarakat yang masih mengalami pemulihan ekonomi, sehingga kenaikan PPN ini pastinya lebih memberatkan masyarakat.

Pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 % dari yang sebelumnya 10 %. Kebijakan PPN ini berlaku Jum'at (1/4/2022) (Humas Setkab, 2022). Penetapan tarif PPN 11 % ini didasarkan atas

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Barang Bebas PPN, Adapun barang yang bebas PPN, yakni :

1. Barang kebutuhan pokok (beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi)
2. Vaksin, buku pelajaran, dan kitab suci
3. Air bersih, termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap
4. Listrik, kecuali untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6600 VA
5. Rumah susun sederhana, rusunami, RS, dan RSS
6. Terkait peternakan mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak
7. Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG, dan CNG) dan panas bumi
8. Emas, baik emas batangan maupun emas granula
9. Senjata atau alutsista dan alat foto udara

Jasa yang bebas PPN, Untuk jasa yang bebas PPN, daftarnya adalah sebagai berikut :

1. Jasa kesehatan
2. Jasa pendidikan
3. Jasa sosial
4. Jasa asuransi
5. Jasa keuangan
6. Jasa angkutan umum
7. Jasa tenaga kerja
8. Jasa konstruksi untuk rumah ibadah
9. Jasa konstruksi untuk bencana nasional

Kenaikan tarif PPN juga berdampak pada kenaikan harga pulsa dan paket data. Menurut Pengamat Industri Telekomunikasi Ridwan Effendi, kenaikan tarif PPN akan turut berdampak pada bisnis operator seluler di Indonesia dan juga mendorong terjadinya inflasi. Inflasi nantinya juga bisa membuat bank sentral melakukan penyesuaian suku bunga lebih cepat. Suku bunga acuan yang lebih cepat dinaikkan, akan berdampak juga pada kenaikan biaya produksi di level produsen dan dapat diteruskan hingga ke level konsumen.

Kenaikan inflasi yang disebabkan oleh *cost-push* akan cenderung membatasi daya beli masyarakat, yang notabene sudah terbatas sejak pandemi Covid-19, sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 pun akan melaju terbatas karena pembatasan daya beli membuat konsumsi masyarakat terhambat, akan tetapi kebijakan ini harus diambil oleh pemerintah mengingat kondisi keuangan dimana penerimaan negara anjlok sedangkan pengeluaran negara terus digelontorkan untuk mensubsidi masyarakat yang terkena dampak Covid 19 serta penindakan pandemi lainnya.

Pajak Pertambahan Nilai

Pertambahan nilai (*Added Value*) yang menjadi dasar atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Alan A.Tait adalah nilai yang ditambahkan produsen (apakah pabrikan, distributor, agen periklanan, penata rambut, petani, pelatih kuda pacuan, atau pemilik sirkus) ke bahan mentah atau pembeliannya (selain tenaga kerja) sebelum menjual produk baru atau produk yang lebih baik atau layanan (Rejeki, 2017).

PPN terdiri dari 3 jenis yaitu (Soemitro, 2007) :

1. *Consumption Type*

Dalam tipe ini, perusahaan diperbolehkan untuk memperhitungkan jumlah PPN yang dibayar atas pembelian barang-barang modal pada masa tersebut. PPN terutang dihitung dengan mengurangkan semua PPN yang dibayar oleh pabrikan dari PPN yang diterima oleh pabrikan pada waktu penjualan barang-barang.

2. *National Income Type*

Semua pembelian dapat dikurangkan dari PPN atas barang-barang yang dijual, kecuali pembelian atas barang-barang modal. Atas pembelian barang-barang modal tersebut hanya dapat diamortisasi dalam satu periode seperti dalam penyusunan aktiva.

3. *Gross National Product Type*

Dalam tipe ini tidak diperkenankan untuk mengurangi PPN dengan pembelian barang modal. Akan tetapi, yang diperkenankan

untuk dikurangkan adalah hanya atas pembelian bahan baku dan bahan pembantu.

Mekanisme Pemungutan PPN

PPN digolongkan sebagai pajak tidak langsung (*indirect tax*), maka dalam pelaksanaannya, PPN dapat dibebankan kepada pihak lain. PPN dikenakan atas pertambahan nilai (*value added*) dari barang yang dihasilkan atau yang diserahkan oleh PKP. Yang dimaksud dengan pertambahan nilai adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi mulai dari bahan baku atau bahan pembantu diterima, biaya selama proses produksi sampai hasil siap dijual. Faktor-faktor produksi yang dimaksud adalah Faktor produksi harta tetap, seperti biaya penyusutan

1. Faktor produksi modal, seperti bunga modal
2. Faktor produksi tenaga kerja, seperti gaji, upah dan lain-lain
3. Faktor produksi manajemen, seperti manajemen fee, biaya kantor, dll.

Inflasi

Para ekonom mendefinisikan inflasi secara berbeda-beda namun mempunyai inti yang sama yaitu kenaikan harga-harga yang cenderung naik secara terus menerus. Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya tingkat harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain. Kenaikan harga-harga disebabkan oleh faktor-faktor musiman (misalnya menjelang peringatan hari-hari besar), atau yang terjadi sekali saja (dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi.

Inflasi adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain

(Boediono, 2014). Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang, dan sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat (Putong, 2013).

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Tanggal 7 Oktober 2021, Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengubah sejumlah undang-undang sekaligus yaitu UU KUP, UU PPN, UU Bea Cukai, UU PPh, UU Penanganan Covid-19 dan Undang-Undang Cipta Kerja.

Pemberian fasilitas pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial. PPN meningkat secara gradual menjadi 11 % mulai april 2022, dan menjadi 12 % paling lambat 1 Januari 2025. Pemungutan PPN atas barang/jasa atau usaha tertentu ditetapkan tarif PPN final yang perinciannya akan diatur dengan PMK. kan pada pasal 7 Undang - Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan PPN ditujukan untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional termasuk pemberian berbagai insentif dalam menanggulangi dampak Covid-19.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan *literature review*. *Literature review* merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada metodologi penelitian atau riset tertentu dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian yang terkait pada fokus topik

tertentu (Triandini et al., 2019). *Literature review* adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk memperolehnya informasi yang relevan serta mutakhir dengan topik atau masalah yang sedang beliau teliti. Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literature review atau studi kepustakaan yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan. Dalam hal ini pencarian pustaka yang berasal baik dari buku, jurnal lain maupun dari sumber terpercaya lainnya. Selain itu, analisis data serta informasi yang digunakan dilakukan dengan metode observasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di tengah tantangan pemulihan APBN, pemerintah terus berupaya untuk hadir dan membantu masyarakat yang membutuhkan melalui kebijakan-kebijakan yang ada dengan responsible dan berkeadilan. Namun tentu saja pemerintah tidak bisa nih berjuang sendiri. Disini sektor swasta sangat dan para pengusaha memegang peranan penting. Peran pengusaha sangat dibutuhkan untuk membantu pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

UU HPP mengatur dua hal utama yaitu asas dan tujuan. UU ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Sedangkan tujuan dibentuknya UU ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak

Salah satu poin penting dalam UU HPP adalah adanya kenaikan tarif PPN yang semula 10% menjadi 11 % dan akan terus

naik 12 % ditahun 2025 dimana PPN yang berlaku di Indonesia memiliki sifat non kumulatif dari pajak, dimana Pertambahan Nilai terletak pada mekanisme pemungutannya yang dikenakan pada Nilai Tambah (*Added Value*) dari Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Pendapat dari beberapa pakar ekonomi mengatakan bahwa dengan adanya kenaikan tarif PPN akan mengakibatkan naiknya inflasi di tahun 2022, karena PPN merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir, sehingga dengan adanya kenaikan menjadi 11 % akan menaikkan harga barang di pasaran dan ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat di tengah melemahnya ekonomi akibat dampak dari Pandemi Covid 19. Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga-harga barang dan jasa cenderung mengalami kenaikan secara umum dan terjadi secara terus menerus. Peningkatan harga-harga barang dan jasa tersebut nantinya akan memicu pada meningkatnya biaya produksi. Berdasarkan penyebabnya, fenomena ini disebut dengan *cost-push inflation*.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh kecil terhadap inflasi April 2022 yang tercatat sebesar 0,95 persen. Pengaruh besar inflasi dipicu oleh kenaikan harga komoditas, antara lain minyak goreng dan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamina. BPS menyebut, angka inflasi April 2022 ini tertinggi sejak Januari 2017 yang tercatat 0,97 persen (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 4A dan 16B Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), banyak barang dan jasa yang tidak dikenai PPN 11 persen, antara lain bahan pokok; makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung; uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga; jasa keagamaan, pendidikan, kesehatan; jasa angkutan umum di darat serta air .

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

yang sudah berjalan selama sembilan bulan tak terlalu mempengaruhi kenaikan inflasi. "Dari awal kami hitung memang komponen pembentuk inflasi itu sebesar 40 persen bukan merupakan barang kena pajak," ujarnya dikutip Antara, Jakarta, Kamis (29/12/2022). Sebelum tarif PPN resmi dinaikkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghitung terlebih dahulu dampaknya terhadap inflasi. Di mana berdasarkan kalkulasi yang ada, dampaknya hanya sekitar 0,4 persen sehingga cukup dapat dikelola (Situmorang, 2022).

D. PENUTUP

Diberlakukannya UU HPP terkait kenaikan PPN dari tarif awal 10 % menjadi 11 % secara langsung berpengaruh terhadap kenaikan Inflasi, kenaikan inflasi tersebut sudah di prediksi oleh beberapa pengamat ekonomi, akan tetapi kenaikan PPN tersebut tidak terlalu mempengaruhi kenaikan inflasi, hal ini disebabkan ada beberapa Objek pajak yang tidak dikenakan kenaikan pajak 11 %

Kenaikan tarif PPN bukan semata-mata untuk menaikkan penerimaan, tetapi untuk mencapai konsolidasi fiskal yang lebih tepat agar penurunan defisit APBN bisa mendarat dengan baik mencapai 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, alasan lain dari penerapan kenaikan PPN adalah tarif PPN Indonesia yang termasuk rendah di antara negara-negara lain yang berada dalam kisaran 15 persen.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Inflasi terjadi pada April 2022 sebesar 0,95 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Tanjung Pandan sebesar 2,58 persen*. Press Release.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1860/inflasi-terjadi-pada-april-2022-sebesar-0-95-persen--inflasi-tertinggi-terjadi-di-tanjung-pandan-sebesar-2-58-persen-.html>

Boediono. (2014). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta : BPFE.

Humas Setkab. (2022). *Tarif PPN Jadi 11 Persen Per 1 April 2022, Menkeu: Indonesia Tidak Berlebih-lebihan*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/tarif-ppn-jadi-11-persen-per-1-april-2022-menkeu-indonesia-tidak-berlebih-lebihan/>

Putong, I. (2013). *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta : PT Ghalia Indonesia.

Rejeki, I. S. (2017). Perlakukan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Pengalihan Unit Usaha. *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 144–166.

Situmorang, A. P. (2022). *Kemenkeu: Kenaikan PPN Tak Terlalu Pengaruhi Inflasi*. Tirto.Id. <https://tirto.id/kemenkeu-kenaikan-ppn-tak-terlalu-pengaruhi-inflasi-gArD>

Soemitro, R. (2007). *Pajak Pertambahan Nilai*. Bandung : Eresco.

Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Putra, G. W., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems (IJIS)*, 1(2), 63–77.